



PUTUSAN
Nomor 64/Pid/2016/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AZWAN ALS IWAN BIN AMRAN (ALM);**
Tempat lahir: Bengkulu ;
Umur/tgl lahir : 38 tahun / 23 Desember 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl Ciliwung Bawah No. 36 RT 01/RW 01 Kel.
Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Supir;
Pendidikan : SD

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016;
2. **Perpanjangan oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016 ;
3. **Penahanan Penuntut Umum**, sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016 ;
4. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu**, sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 ;
5. **Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu**, sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan 30 Oktober 2016 ;
6. **Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu**, sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan 29 November 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 26 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **ETTI MARTINAWATI, S.H,**
KREPTI SAYETI, S.H dan **SIGIT PRAMONO, S.H** Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum “Bintang Keadilan” yang ditunjuk oleh Majelis Hakim

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 64/Pid/2016/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor :
287/Pen.Pid.B/2016/PN.Bgl untuk mendampingi terdakwa dalam perkara ini
secara cuma-cuma ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor
287 /Pid.B/2016/PN Bgl tanggal 24 Oktober 2016 dalam perkara Terdakwa
AZWAN ALS IWAN BIN AMRAN (ALM);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum,
Nomor Reg Perk : PDM-19/BKLU/07/2016 tanggal 19 Juli 2016, Terdakwa
telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

KESATU :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **AZWAN Als IWAN Bin AMRAN (Alm)** pada hari
Jum'at tanggal 25 Maret 2016 sekira jam 21.30 wib, atau setidaknya pada
suatu waktu di bulan Maret 2016 atau setidaknya pada suatu waktu
ditahun 2016 bertempat dikamar 17 Blok A Rumah Tahanan (Rutan) kelas II B
Malabero di Jl. Brigjen Berlian no. 556 kel. Malabero Kec. Teluk Segara Kota
Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, sengaja menimbulkan kebakaran ,
ledakan , atau banjir yang menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan
mengakibatkan orang mati, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan
cara sebagai berikut :

----- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,
ketika terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Kiki Bin Herman, Seregar
Alom Als. Legok Bin (alm) Buston , saksi Roki Marpolindo, saksi Sali Marzon
Bin Ujang Syahril, saksi Hendri Als. Andri Bin Rahman, saksi Putra Pratama
Erdiansyah Bin Zulkifli, saksi Yogi Pangestu Bin Mirlan, saksi Adde Eka
Syaputra Als. Ade Bin Hardinal. Saksi Feri Ade Putra Bin Mat Soha sedang
berada di kamar 17 A Rutan Malabero, kemudian datang saksi Siti Mariam Als
Mariam Binti (alm) H.M A.Z Oero selaku Kepala Rutan Malabero, saksi Yudiarto
selaku Kepala Pengamanan Rutan Malabero, saksi Andri Bin (alm) Yatim
Mustafa dan saksi Edwar Nelson selaku petugas penjagaan Rutan serta saksi
Kushariyani, S.Kom Bin Bonari, saksi Muji Raharjo Bin (alm) Nuryat selaku

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 64/Pid/2016/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tim BNNP masuk ke areal blok A dan berjalan menuju ke kamar No. 04 A untuk menjemput tahanan yang bernama Edison Als Aseng, saat itu terdengar sorakan dari semua kamar dan ada yang berkata “oii lepaskan kami” oii sudah dalam penjara ditangkok juga” (oii sudah dalam penjara ditangkap juga), lalu saksi Siti Mariam bersama petugas penjagaan Rutan menenangkan para tahanan, selanjutnya seluruh terdakwa dikamar 17 mengoyang-goyangkan pintu tapi pintu tidak jebol selanjutnya secara bergantian saksi Ade Eka Saputra merusak palang penahan tempat tidur dan berhasil melepaskannya kemudian saksi Ade Eka Saputra dan terdakwa memegang kayu kemudian menghantamkannya ke dinding disamping pintu dilanjutkan dengan saksi Yogi dan saksi Feri menghantamkan kayu ke dinding tembok di samping pintu selanjutnya saksi Feri, Sali Marzon dan Putra Pratama bergantian menghantam dinding kamar menggunakan balok kayu selanjutnya saksi Muhammad Kiki dan Hendri bergantian menghantam dinding kamar menggunakan balok kayu bergantian diteruskan dengan saksi Seregar Alam dan saksi Roki Marpolindo bergantian menghantam dinding kamar menggunakan balok kayu hingga dinding kamar tersebut jebol selanjutnya saksi Feri mengeruk serpihan tembok kamar yang sudah jebol.

----- Bahwa selanjutnya keluar dari tembok yang bolong di kamar 17 A, keluar saksi Yogi Pangestu, saksi Seregar alom als. Legok, saksi Roki Marpolindo, saksi Sali Marzon, saksi Hendri als. Andri, saksi Putra pratama Erdiansyah, saksi adde Eka Syaputra, sedangkan yang masih berada didalam kamar 17 A adalah terdakwa bersama dengan saksi Feri Ade Putra dan saksi Muhammad Kiki

----- Bahwa terdakwa mengambil korek api miliknya diatas kotak didalam kamar tahanan sel nomor 17 A, kemudian terdakwa nyalakan korek api sehingga timbul api kemudian terdakwa menyulutkan api dari korek api ke arah kasur yang tertumpuk dari kasur yang paling bawah, sehingga api membesar dan membakar kamar tahanan sel nomor 17 A dan api semakin membesar dan merambat ke kamar –kamar tahanan yang berada di blok A sesuai berita acara pemeriksaan teknis kriminalistik TKP kebakaran Rutan kelas IIB Bengkulu hancur terbakar dengan kerugian sekitar Rp. 1.031.062.100,- (satu milyar tiga puluh satu juta enam puluh dua ribu seratus rupiah), kemudian nyala api tersebut membahayakan nyawa orang lain yaitu : penghuni tahanan diblok A sekira berjumlah 259 (dua ratus lima puluh sembilan) orang yang yang mengakibatkan 5 (lima) orang penghuni kamar tahanan nomor 07 blok A yaitu Agus purwanto Bin Surahmah (alm), Agung Nugraha Bin Tarjo Masuji, Heru

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 64/Pid/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biliantoro Bin Hermansyah, Medi Satria Bin Jaharudin, dan Hendra Novianto Bin Amran meninggal duni dengan luka bakar akibat turut terbakar bersama dengan blok A rutan kelas II B Bengkulu sesuai dengan sertifikat kematian yang diterbitkan Kabid Dokkes Poda Bengkulu. -

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ke- 3 KUHP.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **AZWAN Als IWAN Bin AMRAN (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2016 sekira jam 21.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2016 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2016 bertempat dikamar 17 Blok A Rumah Tahanan (Rutan) kelas II B Malabero di Jl. Brigjen Berlian no. 556 kel. Malabero Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu Atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya bagi orang lain , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Kiki Bin Herman, Seregar Alom Als. Legok Bin (alm) Buston , saksi Roki Marpolindo, saksi Sali Marzon Bin Ujang Syahrial, saksi Hendri Als. Andri Bin Rahman, saksi Putra Pratama Erdiansyah Bin Zulkifli, saksi Yogi Pangestu Bin Mirlan, saksi Adde Eka Syaputra Als. Ade Bin HArdinal. Saksi Feri Ade Putra Bin Mat Soha sedang berada di kamar 17 A Rutan Malabero, kemudian datang saksi Siti Mariam Als Mariam Binti (alm) H.M A.Z Oero selaku Kepala Rutan Malabero, saksi Yudiarto selaku Kepala Pengamanan Rutan Malabero, saksi Andri Bin (alm) Yatim Mustafa dan saksi Edwar Nelson selaku petugas penjagaan Rutan serta saksi Kushariyani, S.Kom Bin Bonari, saksi Muji Raharjo Bin (alm) Nuryat selaku anggota tim BNNP masuk ke areal blok A dan berjalan menuju ke kamar No. 04 A untuk menjemput tahanan yang bernama Edison Als Aseng, saat itu terdengar sorakan dari semua kamar dan ada yang berkata "oii lepaskan kami" oii sudah dalam penjara ditangkok jugo" (oii sudah dalam penjara ditangkap juga), lalu saksi Siti Mariam bersama petugas penjagaan Rutan menenangkan para tahanan, selanjutnya seluruh terdakwa dikamar 17 mengoyang-goyangkan pintu tapi pintu tidak jebol selanjutnya secara bergantian saksi Ade Eka Saputra merusak palang penahan tempat tidur dan berhasil melepaskannya kemudian saksi Ade Eka Saputra dan terdakwa memegang kayu kemudian menghantamkannya ke dinding disamping pintu dilanjutkan dengan saksi Yogi

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 64/Pid/2016/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Feri menghantamkan kayu ke dinding tembok di samping pintu selanjutnya saksi Feri, Sali Marzon dan Putra Pratama bergantian menghantam dinding kamar menggunakan balok kayu selanjutnya saksi Muhammad Kiki dan Hendri bergantian menghantam dinding kamar menggunakan balok kayu bergantian diteruskan dengan saksi Seregar Alam dan saksi Roki Marpolindo bergantian menghantam dinding kamar menggunakan balok kayu hingga dinding kamar tersebut jebol selanjutnya saksi Feri mengeruk serpihan tembok kamar yang sudah jebol

----- Bahwa selanjutnya keluar dari tembok yang bolong di kamar 17 A, keluar saksi Yogi Pangestu, saksi Seregar alom als. Legok, saksi Roki Marpolindo, saksi Sali Marzon, saksi Hendri als. Andri, saksi Putra pratama Erdiansyah, saksi adde Eka Syaputra, sedangkan yang masih berada didalam kamar 17 A adalah terdakwa bersama dengan saksi Feri Ade Putra dan saksi Muhammad Kiki.

----- Bahwa terdakwa mengambil korek api miliknya diatas kotak didalam kamar tahanan sel nomor 17 A, kemudian terdakwa nyalakan korek api sehingga timbul api kemudian terdakwa menyulutkan api dari korek api ke arah kasur yang tertumpuk dari kasur yang paling bawah, sehingga api membesar dan membakar kamar tahanan sel nomor 17 A dan api semakin membesar dan merambat ke kamar –kamar tahanan yang berada di blok A sesuai berita acara pemeriksaan teknis kriminalistik TKP kebakaran Rutan kelas IIB Bengkulu hancur terbakar dengan kerugian sekitar Rp. 1.031.062.100,- (satu milyar tiga puluh satu juta enam puluh dua ribu seratus rupiah), kemudian nyala api tersebut membahayakan nyawa orang lain yaitu penghuni pada blok A berjumlah sekira 259 (dua ratus lima puluh sembilan) orang yang mengakibatkan 5 (lima) orang penghuni kamar tahanan nomor 07 blok A yaitu Agus purwanto Bin Surahmah (alm), Agung Nugraha Bin Tario Masuji, Heru Biliantoro Bin Hermansyah, Medi Satria Bin Jaharudin, dan Hendra Novianto Bin Amran meninggal duni dengan luka bakar akibat turut terbakar bersama dengan blok A rutan kelas II B Bengkulu sesuai dengan sertifikat kematian yang diterbitkan Kabid Dokkes Poda Bengkulu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ke -2 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR :

----- Bahwa ia terdakwa **AZWAN Als WAN Bin AMRAN (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2016 sekira jam 21.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2016 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 64/Pid/2016/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 bertempat dikamar 17 Blok A Rumah Tahanan (Rutan) kelas II B Malabero di Jl. Brigjen Berlian no. 556 Kel. Malabero Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, yang menimbulkan bahaya bagi barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Kiki Bin Herman, Seregar Alom Als. Legok Bin (alm) Buston , saksi Roki Marpolindo, saksi Sali Marzon Bin Ujang Syahrial, saksi Hendri Als. Andri Bin Rahman, saksi Putra Pratama Erdiansyah Bin Zulkifli, saksi Yogi Pangestu Bin Mirlan, saksi Adde Eka Syaputra Als. Ade Bin HArdinal. Saksi Feri Ade Putra Bin Mat Soha sedang berada di kamar 17 A Rutan Malabero, kemudian datang saksi Siti Mariam Als Mariam Binti (alm) H.M A.Z Oero selaku Kepala Rutan Malabero, saksi Yudiarto selaku Kepala Pengamanan Rutan Malabero, saksi Andri Bin (alm) Yatim Mustafa dan saksi Edwar Nelson selaku petugas penjagaan Rutan serta saksi Kushariyani, S.Kom Bin Bonari, saksi Muji Raharjo Bin (alm) Nuryat selaku anggota tim BNNP masuk ke areal blok A dan berjalan menuju ke kamar No. 04 A untuk menjemput tahanan yang bernama Edison Als Aseng, saat itu terdengar sorakan dari semua kamar dan ada yang berkata "oii lepaskan kami" oii sudah dalam penjara ditangkok juga" (oii sudah dalam penjara ditangkap juga), lalu saksi Siti Mariam bersama petugas penjagaan Rutan menenangkan para tahanan, selanjutnya seluruh terdakwa dikamar 17 mengoyang-goyangkan pintu tapi pintu tidak jebol selanjutnya secara bergantian saksi Ade Eka Saputra merusak palang penahan tempat tidur dan berhasil melepaskannya kemudian saksi Ade Eka Saputra dan terdakwa memegang kayu kemudian menghantamkannya ke dinding disamping pintu dilanjutkan dengan saksi Yogi dan saksi Feri menghantamkan kayu ke dinding tembok di samping pintu selanjutnya saksi Feri, Sali Marzon dan Putra Pratama bergantian menghantam dinding kamar menggunakan balok kayu selanjutnya saksi Muhammad Kiki dan Hendri bergantian menghantam dinding kamar menggunakan balok kayu bergantian diteruskan dengan saksi Seregar Alam dan saksi Roki Marpolindo bergantian menghantam dinding kamar menggunakan balok kayu hingga dinding kamar tersebut jebol selanjutnya saksi Feri mengeruk serpihan tembok kamar yang sudah jebol

----- Bahwa selanjutnya keluar dari tembok yang bolong di kamar 17 A, keluar saksi Yogi Pangestu, saksi Seregar alom als. Legok, saksi Roki Marpolindo,

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 64/Pid/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sali Marzon, saksi Hendri als. Andri, saksi Putra pratama Erdiansyah, saksi adde Eka Syaputra, sedangkan yang masih berada didalam kamar 17 A adalah terdakwa bersama dengan saksi Feri Ade Putra dan saksi Muhammad Kiki.

----- Bahwa terdakwa mengambil korek api miliknya diatas kotak didalam kamar tahanan sel nomor 17 A, kemudian terdakwa nyalakan korek api sehingga timbul api kemudian terdakwa menyulutkan api dari korek api ke arah kasur yang tertumpuk dari kasur yang paling bawah, sehingga api membesar dan membakar kamar tahanan sel nomor 17 A dan api semakin membesar dan merambat ke kamar –kamar tahanan yang berada di blok A sesuai berita acara pemeriksaan teknis kriminalistik TKP kebakaran Rutan kelas IIB Bengkulu hancur terbakar dengan kerugian sekitar Rp. 1.031.062.100,- (satu milyar tiga puluh satu juta enam puluh dua ribu seratus rupiah), kemudian nyala api tersebut membahayakan nyawa orang lain yaitu penghuni pada blok A berjumlah sekira 259 (dua ratus lima puluh sembilan) orang yang mengakibatkan 5 (lima) orang penghuni kamar tahanan nomor 07 blok A yaitu Agus purwanto Bin Surahmah (alm), Agung Nugraha Bin Tario Masuji, Heru Biliantoro Bin Hermansyah, Medi Satria Bin Jaharudin, dan Hendra Novianto Bin Amran meninggal duni dengan luka bakar akibat turut terbakar bersama dengan blok A rutan kelas II B Bengkulu sesuai dengan sertifikat kematian yang diterbitkan Kabid Dokkes Poda Bengkulu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ke -1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **AZWAN Als IWAN Bin AMRAN (Alm)** bersama-sama dengan saksi Muhammad Kiki Bin Herman, SEregar Alom Als. Legok Bin (alm) Buston , saksi Roki Marpolindo, saksi Sali Marzon Bin Ujang Syahrial, saksi Hendri Als. Andri Bin Rahman, saksi Putra Pratama Erdiansyah Bin Zulkifli, saksi Adde Eka Syaputra Als. Ade Bin HArdinal. Saksi Feri Ade Putra Bin Mat Soha, saksi Yogi Pangestu Bin Mirlan (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2016 sekira jam 21.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan MArket 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2016 bertempat dikamar 17 Blok A Rumah Tahanan (Rutan) kelas II B Malabero di Jl. Brigjen BErlan no. 556 kel. Malabero Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 64/Pid/2016/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Kiki Bin Herman, Sereggar Alom Als. Legok Bin (alm) Buston , saksi Roki Marpolindo, saksi Sali Marzon Bin Ujang Syahrial, saksi Hendri Als. Andri Bin Rahman, saksi Putra Pratama Erdiansyah Bin Zulkifli, saksi Yogi Pangestu Bin Mirlan, saksi Adde Eka Syaputra Als. Ade Bin Hardinal. Saksi Feri Ade Putra Bin Mat Soha sedang berada di kamar 17 A Rutan Malabero, kemudian datang saksi Siti Mariam Als Mariam Binti (alm) H.M A.Z Oero selaku Kepala Rutan Malabero, saksi Yudiarto selaku Kepala Pengamanan Rutan Malabero, saksi Andri Bin (alm) Yatim Mustafa dan saksi Edwar Nelson selaku petugas penjagaan Rutan serta saksi Kushariyani, S.Kom Bin Bonari, saksi Muji Raharjo Bin (alm) Nuryat selaku anggota tim BNNP masuk ke areal blok A dan berjalan menuju ke kamar No. 04 A untuk menjemput tahanan yang bernama Edison Als Aseng, saat itu terdengar sorakan dari semua kamar dan ada yang berkata “oii lepaskan kami” oii sudah dalam penjara ditangkok juga” (oii sudah dalam penjara ditangkap juga), lalu saksi Siti Mariam bersama petugas penjagaan Rutan menenangkan para tahanan, selanjutnya seluruh terdakwa dikamar 17 mengoyang-goyangkan pintu tapi pintu tidak jebol selanjutnya secara bergantian saksi Ade Eka Saputra merusak palang penahan tempat tidur dan berhasil melepaskannya kemudian saksi Ade Eka Saputra dan terdakwa memegang kayu kemudian menghantamkannya ke dinding disamping pintu dilanjutkan dengan saksi Yogi dan saksi Feri menghantamkan kayu ke dinding tembok di samping pintu selanjutnya saksi Feri , Sali Marzon dan Putra Pratama bergantian menghantam dinding kamar menggunakan balok kayu selanjutnya saksi Muhammad Kiki dan Hendri bergantian menghantam dinding kamar menggunakan balok kayu bergantian diteruskan dengan saksi Sereggar Alam dan saksi Roki Marpolindo bergantian menghantam dinding kamar menggunakan balok kayu hingga dinding kamar tersebut jebol selanjutnya saksi Feri mengeruk serpihan tembok kamar yang sudah jebol dan para tahanan yang ada di kamar 17A tersebut satu persatu keluar melalui lubang dinding kamar yang jebol tersebut lalu terdakwa bersama para saksi tahanan kamar no. 17A langsung membantu membuka pintu kamar sel lainnya agar para tahanan

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 64/Pid/2016/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain keluar, lalu datang pihak kepolisian dan berhasil mengevakuasi para tahanan

----- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Kiki Bin Herman, Seregar Alom Als. Legok Bin (alm) Buston , saksi Roki Marpolindo, saksi Sali Marzon Bin Ujang Syahrial, saksi Hendri Als. Andri Bin Rahman, saksi Putra Pratama Erdiansyah Bin Zulkifli, saksi Yogi Pangestu Bin Mirlan , saksi Adde Eka Syaputra Als. Ade Bin HArđinal. Saksi Feri Ade Putra Bin Mat Soha mengakibatkan gedung Rutan kelas II B malabero Bengkulu hancur dan mengalami kerugian sekitar Rp. 1. 031.062.100,- (Satu miliar tiga puluh satu juta enam puluh dua ribu seratus rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

----- BAhwa ia terdakwa **AZWAN Als IWAN Bin AMRAN (Alm)** bersama-sama dengan saksi Muhammad Kiki Bin Herman, SEregar Alom Als. Legok Bin (alm) Buston , saksi Roki Marpolindo, saksi Sali Marzon Bin Ujang Syahrial, saksi Hendri Als. Andri Bin Rahman, saksi Putra Pratama Erdiansyah Bin Zulkifli , saksi Adde Eka Syaputra Als. Ade Bin Hardinal. Saksi Feri Ade Putra Bin Mat Soha, saksi Yogi Pangestu Bin Mirlan (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2016 sekira jam 21.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan MArret 2016 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2016 bertempat dikamar 17 Blok A Rumah Tahanan (Rutan) kelas II B Malabero di Jl. Brigjen BERlian no. 556 kel. Malabero Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu ATau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

----- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Kiki Bin Herman, SEregar Alom Als. Legok Bin (alm) Buston , saksi Roki Marpolindo, saksi Sali Marzon Bin Ujang Syahrial, saksi Hendri Als. Andri Bin Rahman, saksi Putra Pratama Erdiansyah Bin Zulkifli, saksi Yogi Pangestu Bin Mirlan, saksi Adde Eka Syaputra Als. Ade Bin HArđinal. Saksi Feri Ade Putra Bin Mat Soha sedang berada di kamar 17 A Rutan Malabero, kemudian datang saksi Siti Mariam Als Mariam Binti (alm) H.M A.Z Oero selaku Kepala Rutan Malabero, saksi Yudiarto selaku Kepala Pengamanan Rutan Malabero, saksi Andri Bin (alm) Yatim

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 64/Pid/2016/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustafa dan saksi Edwar Nelson selaku petugas penjagaan Rutan serta saksi Kushariyani, S.Kom Bin Bonari, saksi Muji Raharjo Bin (alm) Nuryat selaku anggota tim BNNP masuk ke areal blok A dan berjalan menuju ke kamar No. 04 A untuk menjemput tahanan yang bernama Edison Als Aseng, saat itu terdengar sorakan dari semua kamar dan ada yang berkata "oii lepaskan kami" oii sudah dalam penjara ditangkok jugo" (oii sudah dalam penjara ditangkap juga), lalu saksi Siti Mariam bersama petugas penjagaan Rutan menenangkan para tahanan, selanjutnya seluruh terdakwa dikamar 17 mengoyang-goyangkan pintu tapi pintu tidak jebol selanjutnya secara bergantian saksi Ade Eka Saputra merusak palang penahan tempat tidur dan berhasil melepaskannya kemudian saksi Ade Eka Saputra dan terdakwa memegang kayu kemudian menghantamkannya ke dinding disamping pintu dilanjutkan dengan saksi Yogi dan saksi Feri menghantam kayu ke dinding tembok di samping pintu selanjutnya saksi Feri, Sali Marzon dan Putra Pratama bergantian menghantam dinding kamar menggunakan balok kayu selanjutnya saksi Muhammad Kiki dan Hendri bergantian menghantam dinding kamar menggunakan balok kayu bergantian diteruskan dengan saksi Seregar Alam dan saksi Roki Marpolindo bergantian menghantam dinding kamar menggunakan balok kayu hingga dinding kamar tersebut jebol selanjutnya saksi Feri mengeruk serpihan tembok kamar yang sudah jebol dan para tahanan yang ada di kamar 17A tersebut satu persatu keluar melalui lubang dinding kamar yang jebol tersebut lalu terdakwa bersama para saksi tahanan kamar no. 17A langsung membantu membuka pintu kamar sel lainnya agar para tahanan yang lain keluar, lalu datang pihak kepolisian dan berhasil mengevakuasi para tahanan

----- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Kiki Bin Herman, Seregar Alam Als. Legok Bin (alm) Buston, saksi Roki Marpolindo, saksi Sali Marzon Bin Ujang Syahrial, saksi Hendri Als. Andri Bin Rahman, saksi Putra Pratama Erdiansyah Bin Zulkifli, saksi Yogi Pangestu Bin Mirlan, saksi Ade Eka Syaputra Als. Ade Bin HArdinal. Saksi Feri Ade Putra Bin Mat Soha mengakibatkan gedung Rutan kelas II B malabero Bengkulu hancur dan mengalami kerugian sekitar Rp. 1. 031.062.100,- (Satu miliar tiga puluh satu juta enam puluh dua ribu seratus rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 64/Pid/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-19/BKULU/07/2016 tanggal 6 Oktober 2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AZWAN ALS IWAN BIN AMRAN (ALM)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 angka 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa AZWAN ALS IWAN BIN AMRAN (ALM)** selama 7 tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 2 buah batu pecahan dari tembok sel yang dijebol dari kamar 17 Blok A Rutan Malabero **dirampas untuk dimusnahkan** ;
 - Foto tembok kamar Sel 17 Blok A Rutan Malabero dalam keadaan rusak , **terlampir dalam berkas perkara** ;
 - 2 bungkus abu arang sisa pembakaran yang diambil di ruang sel Kamar 17 A dan 4 A Rutan Malabero
 - 2 buah batu pecahan dari dinding sel yang jebol ;
 - 1 buah Flash Disk berisi rekaman CCTV kebakaran Rutan Malabero**Dipergunakan untuk berkas perkara atas nama NOPTRI dan Syarifudin**
4. Menetapkan agar terdakwa **AZWAN ALS IWAN BIN AMRAN (ALM)** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan terhadap perkara pidana Nomor 287/Pid.B/2016/PN.Bgl, tanggal 24 Oktober 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AZWAN ALS IWAN BIN AMRAN (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja serta terang-terangan dan tenaga bersama menghancurkan barang**”;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 64/Pid/2016/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AZWAN ALS IWAN BIN AMRAN (ALM)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 buah batu pecahan dari tembok sel yang dijebol dari kamar 17 Blok A Rutan Malabero ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Foto tembok kamar Sel 17 Blok A Rutan Malabero dalam keadaan rusak ;
Terlampir dalam berkas perkara ;
 - 2 bungkus abu arang sisa pembakaran yang diambil di ruang sel Kamar 17 A dan 4 A Rutan Malabero ;
 - 2 buah batu pecahan dari dinding sel yang jebol ;
 - 1 buah Flash Disk berisi rekaman CCTV kebakaran Rutan Malabero;**Dipergunakan dalam perkara atas nama NOPTRI dan SYARIFUDIN ;**
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan minta Banding;

Membaca, Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 30/Akta.Pid/2016/PN Bgl tanggal 27 Oktober 2016 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 287/Pid.B/2016/PN Bgl tanggal 24 Oktober 2016 ;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 64/Pid/2016/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Permintaan Banding dari Terdakwa Nomor 30/Akta.Pid/2016/PN Bgl tanggal 27 Oktober 2016 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 287/Pid.B/2016/PN Bgl tanggal 24 Oktober 2016 ;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor 30/Akta.Pid/2016/PN.Bgl tanggal 30 Oktober 2016 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkulu ;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 30/Akta.Pid/2016/PN.Bgl tanggal 31 Oktober 2016 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkulu ;

Membaca, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Nopember 2016, dan telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Terdakwa pada tanggal 10 Nopember 2016 ;

Membaca, Memori Banding dari Terdakwa Azwan bin Amran tanggal 14 Nopember 2016 dan telah diberitahukan /diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Nopember 2016 ;

Membaca, surat Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor W8-U.1/3127/Pid.01.10/XI/2016 tanggal 3 Nopember 2016 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa perihal mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 3 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2016, selama 7(tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan pernyataan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang maka secara formil permintaan Banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa meskipun Memori Banding telah diberitahukan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding terhadap permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun Memori Banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, namun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding terhadap permintaan Banding Terdakwa tersebut ;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 64/Pid/2016/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat Memori Banding Penuntut Umum tanggal 7 Nopember 2016, Penuntut Umum telah mengajukan dalil dalil keberatan dengan alasan bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 287/Pid.B/2016/PN.Bgl, tanggal 24 Oktober 2016 terlalu ringan sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan dakwaan yang terbukti serta peraturan pemidanaan yang didakwakan telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 287./Pid.B/2016/PN.Bgl, tanggal 24 Oktober 2016 demikian juga dengan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kedua Alternatif Primair sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim peradilan tingkat Banding berpendapat bahwa fakta-fakta hukum dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 287/Pid.B/2016/PN.Bgl, tanggal 24 Oktober 2016 telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua kejadian perkara dengan alasan-alasan hukum yang dipakai sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan demikian segala pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 287/Pid.B/2016/PN.Bgl tanggal 24 Oktober 2016 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat bading dan oleh karena itu cukup beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 64/Pid/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi hukuman pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana dalam putusan ini ;

Mengingat pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP serta Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 287/Pid.B/2016/PN.Bgl. tanggal 24 Oktober 2016;
3. Menetapkan masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 buah batu pecahan dari tembok sel yang dijebol dari kamar 17 Blok A Rutan Malabero ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - Foto tembok kamar Sel 17 Blok A Rutan Malabero dalam keadaan rusak ;
 - **Terlampir dalam berkas perkara ;**
 - 2 bungkus abu arang sisa pembakaran yang diambil di ruang sel Kamar 17 A dan 4 A Rutan Malabero ;
 - 2 buah batu pecahan dari dinding sel yang jebol ;
 - 1 buah Flash Disk berisi rekaman CCTV kebakaran Rutan Malabero;
 - Dipergunakan dalam perkara atas nama NOPTRI dan SYARIFUDIN ;**
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 oleh kami **KUSNAWI MUKHLIS, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **NURSIAH SIANIPAR, SH, MH.** dan **M. JALILI SAIRIN, SH, MH.** masing-masing

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 64/Pid/2016/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **PAIAN SIMANUNGKALIT, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim Anggota,

Hakim ketua

NURSI AH SIANIPAR, SH, MH.

KUSNAWI MUKHLIS, SH.

M. JALILI SAIRIN, SH, MH.

Panitera Pengganti

PAIAN SIMANUNGKALIT, SH.